

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut ini ialah kesimpulan yang penulis hasilkan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya:

1. Kebijakan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ialah pada Pasal 45 ayat (3). Kebijakan perbuatan pidana (kriminal) *Body Shaming* (menghina bagian tubuh), selain Pasal 315 KUHP, yang dapat digunakan untuk menindak orang yang melakukan penistaan perbuatan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh). Dalam penyusunan pasal tersebut mengacu pada perbuatan pidana (kriminal) penistaan KUHP. Pelanggaran tersebut meliputi pencemaran nama baik, fitnah, dan hinaan ringan. Adanya delik penistaan dalam KUHP dapat ditelusuri pada Pasal 27 ayat 3 tentang perbuatan pidana (kriminal) penistaan bagian tubuh, walaupun hal tersebut telah diatur dalam pasal lain KUHP.
2. Penegakan Hukum (peraturan atau undang-undang) *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ialah jika penistaan melibatkan ejekan terhadap bentuk wajah, warna kulit, atau postur individu di media sosial, itu tidak dapat diterima. Atau, jika itu diucapkan, secara tatap muka, atau diarahkan pada individu, dapat dihukum berdasarkan Pasal 310 KUHP, yang membawa hukuman bui 9

bulan. Pasal 311 KUHP menjatuhkan hukuman empat tahun untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara tatap muka, melalui media sosial dalam bentuk cerita tertulis. Pasal 45 ayat 3 UU ITE memungkinkan penegak hukum (peraturan atau undang-undang) untuk menindak orang yang melakukan penistaan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) jika korban mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Tata cara pelaksanaannya ialah dengan mengadukan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum (peraturan atau undang-undang) Acara Pidana (kriminal) (KUHP) atas perbuatan orang yang melakukan penistaan, setelah itu penyidik kepolisian melakukan penyidikan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pembuat kebijakan dapat membuat aturan tersendiri yang khusus mengatur tentang *Body Shaming* (menghina bagian tubuh) sehingga tidak memerlukan berbagai penafsiran dalam penerapannya.
2. Agar aparat penegak hukum (peraturan atau undang-undang) dapat lebih profesional dalam menerapkan ketentuan hukum guna melakukan pemidanaan terhadap orang yang melakukan penistaan *Body Shaming* (menghina bagian tubuh).